

Penyuluhan Hukum Undang-Undang Narkotika Guna Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Pelajar

Sahuri Lasmadi, Herry Liyus, Sri Rahayu, Elly Sudarti, Dheny Wahyudhi

Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: slasmadi@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar masyarakat mengetahui, memahami, serta menaati isi peraturan tersebut, sehingga terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran hukum, serta ketaatan hukum masyarakat di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, sehingga masyarakat tidak terjerat dalam bahaya tersebut dan berkontribusi terhadap upaya mewujudkan Indonesia bebas narkotika. Permasalahan mitra dapat diidentifikasi sebagai berikut. Pertama, mitra belum mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, mitra belum memahami isi dari undang-undang tersebut. Ketiga, belum adanya program di tingkat kelurahan dalam upaya pencegahan dini penyalahgunaan narkotika. Kesimpulan dari kegiatan ini menunjukkan bahwa tingkat akseptabilitas mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pengetahuan dan pemahaman mitra terhadap materi yang disampaikan, termasuk pemahaman mengenai isi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, peserta juga mampu menyampaikan ide atau pemikiran terkait pencegahan dini penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas.

Kata Kunci: Penyuluhan hukum, pelajar, penyalahgunaan narkotika

Pendahuluan

Kondisi bangsa Indonesia saat ini, permasalahan narkoba yang sudah masuk ke dalam kondisi darurat, dimana tingkat penyalahgunaannya sudah sangat meresahkan berbagai pihak. Oleh sebab itu kita harus lebih berhati-hati dan berupaya semaksimal mungkin untuk menekan penyalahgunaan narkoba yang suatu saat dapat mengancam lingkungan kita. Menanggulangi masalah narkoba bisa dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja baik pemerintah dan swasta secara bersama-sama menginformasikan tentang narkoba dan permasalahannya dengan harapan memiliki pemahaman, kesadaran dan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba¹.

Perkembangan penggunaan narkotika saat ini tidak hanya untuk bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan serta teknologi tetapi sudah bergeser kepada tujuan untuk mencari keuntungan yang besar dengan cara menyalahgunakannya. Padahal sanksi pidana yang

¹M. Faisal Rahendra Lubis, *Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 3, April 2020, hlm. 663.

termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika memuat sanksi pidana yang cukup berat mulai dari pidana denda, penjara, seumur hidup bahkan sampai pidana mati. Pidana mati adalah upaya yang radikal untuk meniadakan orang-orang yang tak dapat diperbaiki lagi².

Pecandu ditempatkan sebagai korban dan berhak untuk direhabilitasi dan diobati. Padahal proses pengobatan membutuhkan waktu lama, biaya besar dan tentu merepotkan. Terhadap pecandu berat tersebut, hukum yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengguna narkotika bukan kriminal tapi sebagai korban yang harus direhabilitasi³.

Upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika diperlukan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu mengembangkan program di lingkungannya masing-masing secara bertanggung jawab dan profesional. Agar program di lingkungan masyarakat dapat berjalan baik diperlukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu asas penting dalam pengembangan program tersebut.

Kita mempunyai keinginan agar generasi muda terhindar dari bahaya penyalahgunaan Narkotika. Jika mereka terjerat benda haram itu, maka aset bangsa berupa sumber daya manusia produktif terganjal, akibatnya melemah daya pikir. Karena itu kita harus mendorong agar generasi muda memiliki semangat anti penyalahgunaan Narkotika. Mereka menjadi bagian dari Granat alias gerakan anti narkotika. Jika mereka aktif menjadi bagian dari kelompok yang anti narkotika, maka mereka menjadi bagian dari para pemantau penyalahgunaan narkotika di masyarakat, dan sekaligus menjadi mitra kerja petugas keamanan, baik polisi maupun lainnya. Lebih lanjut Yuanita Fachril menyatakan bahwa yang menjadi sasaran tindakan preventif ini ada tiga lembaga, yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat⁴.

Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza, dipandang efektif apabila kita dapat memerangi pemasok barang haram berupa napza dan memberi pencerahan serta menanamkan kesadaran terhadap para pengguna napza. Namun akan lebih efektif lagi apabila dalam upaya mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan napza melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat perlu ikut mengambil bagian dalam upaya pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika/napza. Hal itu tertuang pada Bab III dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Bab XII dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yaitu mengenai peran serta masyarakat⁵.

Peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya (narkotika) di Provinsi Jambi meningkat cukup signifikan. Hal tersebut terbukti dari banyaknya kasus narkotika yang berhasil diungkap selama 2020. Jumlah kasus narkotika yang berhasil diungkap satu tahun ini mencapai 752 kasus atau meningkat 176 kasus (31%) dibandingkan kasus narkotika di daerah itu tahun 2019 sebanyak 576 kasus. Jumlah tersangka dan barang bukti narkotika yang diamankan tahun ini mencapai 1.049 orang, terdiri dari 985 orang laki-laki dan 64 orang perempuan. Sedangkan barang bukti narkotika yang disita dari para pengedar narkotika di daerah itu, yakni sabu-sabu sekitar 120,6 kg, ganja sekitar 63 kg dan pil ekstasi sekitar 8.411 butir. Kemudian tercatat juga ada sebanyak 26 wilayah di Provinsi Jambi yang masuk dalam kawasan rawan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Meski demikian saat ini peringkat peredaran narkotika Provinsi Jambi berada di peringkat

²Andi Hamzah, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 27.

³Munaing Munaing dan Aswar, *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalaguan Narkotika Pada Remaja*, Jurnal Abdimas Bongaya Volume 1 Nomor 1, Mei 2021, hlm. 56.

⁴Yuanita Fachril, *Narkotika, Mengenal Untuk Menangkal*, Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung, 2007, hlm. 41.

⁵Abu Hanifah dan Nunung Unayah, *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*, INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 1, 2011, hlm. 38.

26, dari sebelumnya di peringkat empat⁶. Terlebih lagi jenis ganja terbaik ke 2 di dunia berada di Provinsi Jambi, yaitu di Kabupaten Kerinci.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi merupakan mitra pengusul dalam Program Ipteks bagi Masyarakat yang dapat diberdayakan dalam upaya peningkatan pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika guna mencegah bahaya penyalahgunaan narkotika. Pelajar SMA usia yang masih labil, selain itu lokasi SMA Negeri 2 ini berada di jalan lintas Sumatera yang rentan terhadap pengaruh-pengaruh luar yang negative tidak terkecuali pengaruh narkotika. SMA Negeri 2 terletak di Kecamatan Sekernan Kab. Ma Jambi terdiri atas 15 Desa 1 Kelurahan. Jumlah penduduk Kelurahan Sengeti 7.080 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.770 KK. Jarak Kelurahan Sengeti ke Kecamatan Sekernan 3 km serta jarak Kecamatan Sekernan ke ibu kota Provinsi 25 km⁷.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dianggap sangat relevan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka pemahaman UU Narkotika, karena dengan kegiatan ini banyak dilakukan sharing dan diskusi dengan para ahli dan mitra sasaran untuk lebih memahami muatan dan isi UU Narkotika, serta menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis dalam usahaantisipasi pencegahan dan penanggulangan narkotika di Kabupaten Muaro Jambi.

Metode Pelaksanaan

Sosialisasi Undang-Undang Narkotika di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis, sebagai berikut. Tahap pertama adalah persiapan. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan audiensi dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi untuk menyampaikan surat permohonan serta meminta izin kesediaan pihak sekolah menjadi mitra dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain itu, pada tahap ini juga dilakukan koordinasi teknis terkait waktu pelaksanaan, jumlah peserta, serta kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan.

Tahap kedua adalah penyusunan dan penyampaian materi kegiatan. Materi yang disampaikan berfokus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan agar para pelajar mampu memahami isi dan implikasi hukum dari undang-undang tersebut. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang pelajar yang terdiri dari perwakilan kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, serta beberapa orang guru. Materi yang disampaikan mencakup kebijakan pemerintah tentang tindak pidana narkotika, perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana narkotika, proses penyidikan dalam tindak pidana narkotika, perlindungan hukum bagi korban, rehabilitasi bagi pengguna narkotika, masa penangkapan dalam tindak pidana narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku, serta peran BNN Provinsi Jambi dalam upaya pencegahan narkotika.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan kegiatan inti. Kegiatan ini dilakukan melalui metode ceramah interaktif yang dilengkapi dengan penyampaian contoh-contoh kasus nyata terkait pelanggaran Undang-Undang Narkotika. Selain itu, dilakukan juga penyuluhan hukum secara komprehensif yang membahas aspek-aspek penting dalam regulasi narkotika. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, sehingga peserta dapat mengklarifikasi materi yang belum dipahami. Selanjutnya, dilakukan simulasi hukum melalui pembahasan kasus dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga peserta dapat memahami penerapan hukum secara kontekstual.

Tahap keempat adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu tingkat kehadiran peserta, keaktifan peserta selama kegiatan berlangsung, relevansi materi dengan kebutuhan peserta, tingkat akseptabilitas terhadap kegiatan, ketepatangunaan materi yang disampaikan, serta potensi dampak jangka panjang dari kegiatan terhadap peningkatan

⁶ BNNP Tahun 2020.

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.

kesadaran hukum peserta.

Tahap kelima adalah penyusunan laporan. Tahap ini merupakan bentuk pertanggungjawaban tim pengabdian atas seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Penyusunan laporan dilakukan secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjadi dokumentasi sekaligus rujukan untuk pelaksanaan kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilaksanakan di Aula SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, serta sekitar 45 orang siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan ini dirancang secara terstruktur selama dua hari, yang mencakup tahap evaluasi awal, penyampaian materi, serta diskusi dan evaluasi akhir. Desain kegiatan yang sistematis ini bertujuan untuk memastikan proses transfer pengetahuan berlangsung secara efektif dan berkelanjutan.

Materi yang disampaikan mencakup aspek normatif dan praktis dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, meliputi klasifikasi perbuatan yang tergolong tindak pidana narkotika, identifikasi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, mekanisme rehabilitasi medis dan sosial, serta ketentuan sanksi pidana bagi pelaku. Penyampaian materi dilakukan secara berjenjang dengan pendekatan ceramah interaktif, yang memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga terlibat dalam proses pemaknaan terhadap materi yang disampaikan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, terdapat peningkatan yang signifikan pada aspek kognitif, afektif, dan partisipatif peserta. Pada aspek kognitif, tingkat pemahaman peserta terhadap materi mengalami peningkatan dari 60 persen sebelum kegiatan menjadi 80 persen setelah kegiatan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa intervensi berupa penyuluhan hukum memiliki efektivitas dalam meningkatkan literasi hukum peserta terkait narkotika. Pada aspek afektif, partisipasi aktif peserta meningkat dari 75 persen menjadi 85 persen, yang tercermin dari keterlibatan dalam diskusi, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan, serta respons terhadap materi yang diberikan. Sementara itu, pada aspek kemampuan berpikir reflektif, sebanyak 80 persen peserta mampu mengemukakan ide atau gagasan terkait upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar.

Secara kualitatif, dinamika diskusi menunjukkan adanya perkembangan kemampuan berpikir kritis peserta. Hal ini terlihat dari ragam pertanyaan yang diajukan, yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Misalnya, pertanyaan mengenai relevansi hukuman mati dalam perspektif hak asasi manusia mencerminkan adanya kesadaran normatif terhadap relasi antara hukum pidana dan prinsip-prinsip HAM. Selain itu, pertanyaan terkait indikator perilaku pengguna narkotika menunjukkan adanya peningkatan sensitivitas sosial peserta terhadap lingkungan sekitar.

Dalam konteks kesehatan, peserta juga menunjukkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari penyalahgunaan narkotika. Diskusi mengenai konsekuensi medis, seperti gangguan fungsi organ dan risiko penyakit menular, mengindikasikan bahwa pendekatan penyuluhan tidak hanya memperkuat aspek legal awareness, tetapi juga health awareness. Hal ini penting dalam membangun kesadaran preventif yang holistik.

Lebih lanjut, pembahasan mengenai rehabilitasi bagi pengguna narkotika memberikan kontribusi terhadap pembentukan perspektif yang lebih proporsional dalam memandang penyalahguna narkotika. Pemahaman bahwa pengguna dapat diposisikan sebagai korban yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan rehabilitatif. Namun demikian, diskusi juga mengungkap adanya kompleksitas dalam implementasi kebijakan, di mana dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan aparat penegak hukum yang memperlakukan penyalahguna sebagai pelaku kriminal.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum yang dilaksanakan memiliki dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, serta kesadaran hukum peserta. Peningkatan pada berbagai indikator evaluasi, baik kuantitatif maupun kualitatif, mengindikasikan bahwa metode yang digunakan efektif dalam mendorong internalisasi nilai-nilai hukum di kalangan pelajar. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya strategis dalam membangun kesadaran hukum dan perilaku preventif terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di kalangan pelajar SMA Negeri 2 Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan hasil yang positif. Tingkat akseptabilitas atau penyerapan mitra terhadap kegiatan mengalami peningkatan yang ditandai dengan bertambahnya pengetahuan dan pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Peserta tidak hanya mampu memahami isi undang-undang, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam mengemukakan ide dan pemikiran terkait upaya pencegahan dini penyalahgunaan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan tidak hanya efektif dalam meningkatkan literasi hukum, tetapi juga mendorong terbentuknya kesadaran dan sikap preventif di kalangan peserta. Kegiatan penyuluhan hukum ini memiliki nilai yang positif dan memberikan manfaat yang signifikan sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan lokasi yang lebih luas, sehingga dampak yang dihasilkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat dan berkontribusi secara lebih optimal dalam upaya pencegahan narkoba.

Referensi

- Abu Hanifah dan Nunung Unayah. 2011. *Mencegah Dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran Serta Masyarakat*. INFORMASI : Permasalahan dan Usaha Kesejahteraan Sosial, Vol. 16 No. 1.
- Andi Hamzah. 1994. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020.
- Bakhri. 2021. *Kejahatan Narkotik dan Psitropik*, Gramata Publisng, Jakarta.
- BNNP Tahun 2020.
- M. Faisal Rahendra Lubis. 2020. *Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkoba di Masyarakat*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), Vol 2, No. 3.
- Munaing Munaing dan Aswar. 2021. *Peran Orang Tua Dalam Pencegahan Penyalagunaan Narkoba Pada Remaja*. Jurnal Abdimas Bongaya Volume 1 Nomor 1.
- Nuri Pina dan Oedojo Soedirham. 2015. *Dukungan Pemerintah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Surabaya*. Jurnal Promkes Vol 3, No 2.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062).
- Yuanita Fachril. 2007. *Narkoba, Mengenal Untuk Menangkal*. Sarana Penunjang Pendidikan, Bandung.